



---

## NASKAH PENJELASAN

---

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
BALIKPAPAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**NASKAH PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
BALIKPAPAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Kebijakan Akuntansi ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi, menyajikan laporan keuangan yang andal, memudahkan pengambilan kebijakan, memudahkan evaluasi pelaksanaan keuangan, dan memudahkan pengelolaan keuangan arus kas.

**B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah diperlukan pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi, maka perlu dilakukan kembali penyusunan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Balikpapan. Beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menindaklanjuti LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemkot Balikpapan No: 16.B/LHP/XIX.SMD/IV/2024 dalam hal inkonsistensi dalam penggolongan umur piutang pajak daerah sebagai dasar perhitungan penyisihan piutang pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan
- b. Untuk mengakomodasi PSAP No.16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi yang perlu dituangkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan.
- c. Menyesuaikan kerangka kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam lampiran kebijakan akuntasi sesuai evaluasi dari Provinsi Kaltim.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perlakuan akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan akuntabel.

### **D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Kebijakan Akuntansi, disusun sebagai:

1. Pedoman yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perlakuan karakteristik masing-masing akun, dan mencapai laporan keuangan yang berkualitas dengan memenuhi unsur:
  - a) Relevan;
  - b) Andal;
  - c) Dapat dibandingkan, dan
  - d) Dapat dipahami.
2. Laporan Keuangan yang disusun sebagaimana poin 1 di atas terdiri dari:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran;
  - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c) Neraca;
  - d) Laporan Operasional;
  - e) Laporan Arus Kas;
  - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Penjelasan atas masing-masing bab dalam kebijakan akuntansi yang tersaji dalam lampiran kebijakan akuntansi yang memuat:
  - a) Tujuan;
  - b) Ruang Lingkup;
  - c) Definisi;
  - d) Klasifikasi;
  - e) Pengakuan dan Pengukuran.

### **BAB III** **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota ini akan dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku entitas pelaporan dalam rangka perlakuan akuntansi pengelolaan keuangan daerah sehingga tersusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan yang akuntabel.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Kebijakan Akuntansi terdiri atas:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan, diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.
  
2. Perlakuan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan maupun tiap-tiap akun yang terdiri atas:
  - a. Penyajian Laporan Keuangan;
  - b. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Arus Kas;
  - e. Laporan Operasional;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- h. Catatan atas Laporan Keuangan;
  - i. Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas;
  - j. Akuntansi Belanja;
  - k. Akuntansi Pembiayaan;
  - l. Akuntansi Pendapatan-LO berbasis akrual;
  - m. Akuntansi Beban;
  - n. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
  - o. Akuntansi Piutang;
  - p. Akuntansi Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang;
  - q. Akuntansi Persediaan;
  - r. Akuntansi Investasi;
  - s. Akuntansi Aset Tetap;
  - t. Akuntansi Penyusutan;
  - u. Akuntansi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi dan Ekstrakomptabel;
  - v. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - w. Akuntansi Dana Cadangan;
  - x. Akuntansi Aset Lainnya;
  - y. Akuntansi Kewajiban;
  - z. Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan;
- aa. Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
  - bb. Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi;
  - cc. Akuntansi Dana Bergulir;
  - dd. Akuntansi Belanja Bantuan Sosial;
  - ee. Akuntansi Hibah;
  - ff. Akuntansi properti investasi.
- gg. Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota ini disampaikan sebagai bahan penetapan.

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Balikpapan,**



**Agus Budi Prasetyo**  
196704121988031016